



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 032/BAN-PT/AK-XV/S1/X/2012

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Jumat tanggal 28 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Teknologi Medan, Medan	Teknik Geologi	295	C
2	01	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh.H.Abdul Halim Al-Ishlahiyah Binjai, Binjai	Perbankan Syariah	237	C
3	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan, Medan	Bimbingan dan Konseling Islam	270	C
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Langsa, NAD	Ilmu Keperawatan	218	C
5	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Hasanah Kutacane, Kutacane	Ilmu Keperawatan	213	C
6	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh, Meulaboh	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	240	C
7	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nias Selatan, Nias Selatan	Pendidikan Ekonomi	217	C
8	01	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Dharma, Medan	Sistem Informasi	304	B
9	01	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Bimbingan dan Konseling	262	C
10	01	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Teknik Sipil	290	C
11	01	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Ilmu Hukum	322	B
12	01	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Kesehatan Masyarakat	315	B
13	01	Universitas Setia Budi Mandiri, Medan	Teknik Informatika	211	C
14	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Agroteknologi	368	A
15	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Tulang Bawang	Ahwal Al-Syakhshiyah	228	C
16	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Tulang Bawang	Ekonomi Syariah	226	C
17	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang	Akuntansi	238	C
18	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang, Palembang	Akuntansi	312	B
19	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang, Belitang	Agribisnis	232	C
20	02	Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung	Teknik Sipil	343	B

PIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012

TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
221	12	Universitas Halmahera, Tobelo	Pendidikan Agama Kristen	272	C
222	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Pendidikan Bahasa Inggris	207	C
223	12	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate	Teknik Informatika	245	C
224	12	Universitas Pattimura, Ambon	Teknik Industri	274	C
225	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Pendidikan Bahasa Inggris	250	C
226	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Agribisnis	212	C
227	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Pendidikan Matematika	222	C
228	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Teknik Informatika	219	C
229	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Agroteknologi	220	C
230	12	Universitas Yapis Papua, Jayapura	Ilmu Hukum	323	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

SPS 009367



Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 032/BAN-PT/Ak-XV/SI/X/2012, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang, Palembang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 18 - Oktober - 2012 sampai dengan 18 - Oktober - 2017

Jakarta, 18 - Oktober - 2012

Prof. Dr. Munyur Ramly
Ketua